

**TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN TERHADAP SITA
EKSEKUSI SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM
DIBAGI DAN DIAKUI SEBAGAI HARTA GONO GINI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BETHARI LAKSITA RAHMANIA LUHRI SUKOCO

C100160082

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI
SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI DAN DIAKUI
SEBAGAI HARTA GONO GINI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BETHARI LAKSITA RAHMANIA LUHRI SUKOCO
C100160082

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI
SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI DAN DIAKUI
SEBAGAI HARTA GONO GINI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

OLEH

BETHARI LAKSITA RAHMANIA LUHRI SUKOCO

C100160082

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 23 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Nuswardani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khadzafah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Januari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco', with a horizontal line underneath it.

Bethari Laksita Rahmania Luhri Sukoco
C100160082

**TINJAUAN YURIDIS PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI
SENGKETA TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI DAN DIAKUI
SEBAGAI HARTA GONO GINI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

Abstrak

Dalam perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perlawanan di Pengadilan Negeri atas sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini dan untuk mengetahui hakim menentukan putusan perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perlawanan terhadap sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini. Jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai perlawanan terhadap sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini. Hasil penelitian menunjukkan Langkah awal yang harus dilakukan dalam gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri mengenai sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini adalah menyusun surat gugatan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pelawan adalah mendaftarkan gugatan melalui bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Menyiapkan gugatan yang telah dibuat tercantum pengajuan berperkara disertai alasan-alasan gugatan. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian mengenai Perkara Sita Eksekusi Terhadap Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini, hakim menimbang bahwa perlawanan sita eksekusi pelawan dinyatakan ditolak karena Pelawan tidak dapat menjelaskan dengan lengkap tentang jumlah/besarnya ganti rugi yang dituntut dan harus dibayarkan kepada Terlawan I dan Terlawan II maka gugatan menuntut ganti rugi dan sita eksekusi atas tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.

Kata Kunci: perlawanan, sita eksekusi, sengketa tanah warisan.

Abstract

In the case of confiscation of inheritance land disputes that have not been divided and recognized as gono assets, this study aims to find out the procedure of carrying out resistance in the District Court for confiscation of inherited land disputes that have not been divided and recognized as gono-gini assets, to find out the judge's judgment in determining proof of the case of confiscation of the disputed land inheritance that has not been divided and recognized as gono-gini assets and to find out the judge determines the decision of the case of confiscation of land inheritance dispute that has not been divided and recognized as gono-gini assets. This study uses a normative approach, because in this study, the legal principles, legal principles regarding resistance to the confiscation of land inheritance disputes that have not been divided and recognized as Gono Gini assets. This type of descriptive research is to illustrate clearly the resistance to the confiscation of inherited land disputes that have not been divided and recognized as Gono Gini assets. The results show that the initial step that must be taken in a lawsuit against the District Court regarding a dispute over inherited land that has not been divided and recognized as Gono Gini assets is to prepare a lawsuit. The next step the Opponent must take is to register the lawsuit through the case registration section in the Surakarta District Court. Preparing lawsuits that have been made are listed for filing litigation accompanied by the reasons for the lawsuit. For a competitor to succeed, he must prove that the confiscated item is his. If he succeeds, he will be declared as a true contender and confiscated will be ordered to be appointed. Judge's Consideration in Determining Proof of the Case of Confiscation of Execution of a Legacy Land Dispute that has not been divided and recognized as Gono Gini's Assets that based on Article 35 Paragraph (1) of RI Law Number 1 of 1974 it is stated that assets obtained during marriage become joint property. In the case of confiscation of waria land dispute that has not been divided and recognized as Gono Gini assets, the judge considered that the resistance of the confiscation of the execution of the contender was declared rejected because the Opponent could not explain in full the amount / amount of compensation demanded and had to be paid to both First I and First II then the lawsuit demanding compensation and confiscation of execution of inherited land that has not been divided and recognized as gono assets cannot be granted or rejected by the judge.

Keywords: resistance, confiscation of executions, inherited land disputes.

1. PENDAHULUAN

Tanah dan manusia memiliki hubungan yang saling terikat yang sudah mengakar pada alam pikiran. Hal ini dikarenakan tanah dipahami sebagai tempat tinggal, dilahirkan, sumber daripada makanan dan tempat berakhirnya hidup (Soetomo, 1991).

Tanah merupakan faktor penting, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dengan wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, semakin pentingnya tanah bagi kehidupan maka setiap orang berkeinginan menguasai tanah. Keinginan tersebut dikarenakan nilai ekonomisnya untuk segala aspek kehidupan.¹

Pengaturan tentang tanah diatur pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disahkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dimana sebelumnya peraturan mengenai tanah menggunakan hukum adat dan hukum barat yang terdapat dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*).²

Tanah pada umumnya didayagunakan oleh setiap orang dalam bentuk jual beli. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, dikarenakan jual beli tanah sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Implementasi jual beli tanah pada umumnya dilakukan melalui perjanjian ataupun kesepakatan para pihak. Perjanjian jual beli terjadi ketika tercapainya sepakat terhadap barang dan harga. Jika para pihak sudah setuju atau sepakat maka perjanjian jual beli dianggap sah (Subekti, 1995).

Jual beli dengan objek hak atas tanah dijalankan dengan sebuah perjanjian, dimana akan memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan hak atas tanah merupakan objek perjanjian yang diatur secara khusus diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum terkait dengan tanah, harus patuh terhadap aturan hukum mengenai tanah.

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada pembeli dan pembayaran harga baik seluruhnya maupun sebagian dari pembeli dilakukan dengan syarat terang dan tunai. Syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang membuat Akta Jual Belinya yaitu PPAT dan disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat tunai berarti adanya dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa dibayarkan seluruhnya maupun sebagian (Saleh, 1985).

Semua hak-hak terhadap tanah harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah oleh pemiliknya untuk menjamin kepastian hak dan merupakan bukti yang kuat terhadap pihak ketiga. Pemegang hak atas tanah akan memperoleh tanda bukti berupa sertifikat tanah (Kansil, 1989).

Kedudukan tanah yang memiliki nilai ekonomis terkadang menimbulkan sengketa terkait hak kepemilikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan hak atas tanah dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting. Proses jual beli tanah yang memiliki sertifikat terdiri dari subyek para penjual atau pihak yang terkait maka akan memiliki resiko yang lebih kecil terhadap timbulnya sengketa daripada sertifikat yang belum didaftarkan kepemilikannya.

Tanah yang berasal dari warisan menjadi milik bersama para ahli waris. Jika tanah tersebut akan dialihkan melalui proses jual beli, maka semua ahli waris harus menyetujui dalam jual beli tersebut dan tidak merugikan ahli waris lainnya, jika tanah yang diwariskan itu dijual dan tidak dapat persetujuan dari ahli waris lainnya, maka hal tersebut sering terjadi sengketa.

Seperti dalam sengketa tanah warisan dimana Pelawan sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta atas nama tanah milik Ayahnya yang belum dibagi dengan saudaranya. Penggugat merupakan pemilik sah atau salah satu ahli waris atas sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.

Adi Sumarmo No.51 Kalurahan Nusukan, Kecamatan, Banjarsari, Kota Surakarta, seluas +/- 498 m2, Tanah dengan SHM Nomor 1576 merupakan warisan dari ayah kandung Penggugat yang membeli sebelum meninggal dunia kepada Tergugat II dihadapan PPAT Tjondro Santoso, SH. Dalam hal ini Penggugat sebagai anak ke dua dari ayah kandungnya serta mewakili saudara-saudaranya yang menjadi ahli waris untuk melakukan perlawanan atas sengketa tanah warisan yang belum dibagi dengan saudara-saudaranya.

Pelawan sebagai Penggugat melakukan perlawanan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Surakarta, dalam perkara ini Tergugat II yang dahulu merupakan pemilik tanah sebelum dibeli oleh ayah Penggugat, dan tanah tersebut sebelum dibeli ayah Penggugat merupakan tanah yang menjadi harta bersama (gono-gini) milik Tergugat I dan Tergugat II. Sebelum bercerainya Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut telah dijual kepada ayah Penggugat, yang menjual Tergugat II. Ketika dibeli oleh ayah Penggugat secara sah dihadapan Notaris, ayah Penggugat meminta untuk mengganti blangko sertifikat tanah itu yang awalnya SHM no.199/Nusukan Kidul menjadi SHM No.1576/Nusukan Kidul. Tergugat I tersebut adalah istri dari Tergugat II sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, keadaan itu ketika mereka belum bercerai. Dalam jual beli tanah antara Tergugat II dengan ayah Penggugat tersebut Tergugat I sebagai istri dari Tergugat II tidak mengetahui adanya jual beli dan tidak menandatangani akta jual beli tanah tersebut.

Dan setelah Tergugat I dan Tergugat II itu telah putus karena perceraian, maka Tergugat I merasa bahwa dirinya memiliki harta bersama (gono gini) dengan Tergugat II yaitu tanah yang berada di jalan Adi Sumarmo no.15 Nusukan, Banjarsari, Surakarta, tanah tersebut yang telah dibeli ayah Penggugat. Tergugat I merasa itu harta gono gini yang belum dibagi dengan Tergugat II. Dan Tergugat I berhak atas setengah bagian harta tersebut. Maka Tergugat I menggugat Tergugat II dengan dasar pembagian harta bersama atas perceraian tersebut.

Dalam perkara ini Tergugat I telah mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa itu merupakan hak milik secara sah atas nama ayah

Penggugat. Sejak dibeli oleh ayah Penggugat tanah dan bangunan tersebut telah dikuasi oleh ayah Penggugat dan Penggugat yang sebagai anak kandungnya, keadaan tersebut sebelum ayah Penggugat meninggal. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Tergugat I yang meminta pembagian harta gono-gini kepada Tergugat II tersebut akan merugikan pihak Penggugat karena tanah tersebut secara sah milik ayah Penggugat. Oleh karena itu Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah warisan ayahnya tersebut, maka Penggugat mengajukan perlawanan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang berisi bahwa tanah ayahnya tersebut telah dijadikan perebutan harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II. Dimana Tergugat I sebagai istri Tergugat II itu merasa tanah tersebut harta bersama dengan Tergugat II, setelah bercerai maka Tergugat I meminta pembagian harta gono gini atas tanah tersebut kepada Tergugat II yang dulunya sebagai suami sah Tergugat I. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah dibeli dan dimiliki secara sah oleh ayah kandung Penggugat sebelum ayahnya meninggal dan bukan lagi menjadi harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap hak atas tanah dan bangunan dari warisan dan tanah warisan yang belum dibagi dan tanah warisan yang diakui sebagai harta bersama. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana prosedur pelaksanaan perlawanan di Pengadilan Negeri mengenai sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini. *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini. *Ketiga*, bagaimana hakim menentukan putusan perkara sita eksekusi terhadap sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini.

Adapun tujuan dari penulis untuk tertarik melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perlawanan di Pengadilan Negeri atas sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini dan untuk mengetahui hakim menentukan putusan perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono-gini.

Manfaat penelitian ini adalah: *Pertama*, bagi penulis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan Perlawanan Sita Eksekusi Terhadap Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini. *Kedua*, bagi ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum acara perdata mengenai perkara Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini. *Ketiga*, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum acara perdata dan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini (Abdulkadir, 2004).

Menggunakan jenis penelitian *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini.

Penelitian lapangan dilakukan dengan pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Metode analisis menggunakan metode analisis secara normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini yang dipadukan pendapat responden dilapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Perlawanan Di Pengadilan Negeri Mengenai Sita Eksekusi Terhadap Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini

Langkah awal yang harus dilakukan dalam gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri mengenai sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini adalah menyusun surat gugatan.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pelawan adalah mendaftarkan gugatan melalui bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Menyiapkan gugatan yang telah dibuat tercantum pengajuan berperkara disertai alasan-alasan gugatan. Dalam hal surat gugatan dapat dibuat sendiri oleh pihak yang berperkara, jika tidak dapat membuat sendiri telah tersedia Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) yang akan membantu membuat surat gugatan. Surat gugatan juga dapat diajukan atau dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan setempat dengan alasan pihak yang berperkara tidak dapat menulis.

Setelah dibuat gugatan perlawanan kemudian gugatan perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dari Pengadilan Negeri yang secara nyata melaksanakan sita eksekusi yang akan dilaksanakan Juru sita atau Panitera,

dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 HIR tentang Tata Cara Eksekusi Secara Umum.

Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, Pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.

Dalam hal ini Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar hak milik tanah yang dimiliki oleh ayahnya sebelum meninggal dunia, Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan Eksekusi, Pelawan harus bisa membuktikan kebenarannya mengenai kepemilikan tanah milik ayahnya yang dulunya telah dibeli ayah Pelawan dari Terlawan II sebelum bercerai dengan istrinya yaitu Terlawan I, maka tanah tersebut akan dieksekusi atas dasar pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, maka Pelawan harus bisa membuktikan kebenarannya tetapi dalam hal ini Pelawan tidak berhasil membuktikan kebenarannya atas dasar tanah yang dimiliki ayahnya sehingga yang dikalahkan adalah Pelawan maka sita akan tetap dipertahankan, hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 196 HIR.

Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditanggukannya eksekusi yang dipimpin olehnya. Maka didalam perkara ini jika eksekusi diteruskan maka berakibat bagi pelawan yang merasa telah dirugikan karena tidak dapat berkesempatan untuk mempertahankan haknya dan jika eksekusi tersebut diteruskan berarti pelawan telah dianggap pelawan yang tidak benar karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka akibatnya pelawan harus dapat menerima jika eksekusi tersebut diteruskan, dan bagi Terlawan I dan Terlawan II telah dapat membuktikan kebenarannya maka eksekusi pembagian harta bersama dapat diteruskan, Terlawan I & Terlawan II telah mendapatkan haknya jika eksekusi

dalam perkara tersebut diteruskan. Dan jika eksekusi dalam perkara itu ditangguhkan, maka pelawan memiliki kesempatan untuk mempertahankan haknya dan berkesempatan untuk membuktikan kebenarannya terkait perkara tersebut, tetapi bagi Terlawan I dan Terlawan II merasa telah dirugikan jika eksekusi ditangguhkan karena hak-haknya telah tertunda dan harus menunggu adanya pertimbangan dari hakim serta menunggu ketetapan-ketetapan dari hakim. Dalam perkara ini apabila eksekusi diteruskan maka eksekusi tetap dapat dijalankan sebelum adanya putusan akhir dalam perkara yang sedang dipersidangkan. Sedangkan apabila eksekusi ditangguhkan maka eksekusi tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan akhir. Dalam perkara ini perlawanan pelawan ditolak karena pelawan tidak dapat membuktikan kebenarannya maka eksekusi tetap dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan akhir dari hakim.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Terhadap Sita Eksekusi Perkara Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Terhadap Putusan Nomor 253/Pdt.Plw/2018/PN Skt Sita Eksekusi Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini seorang hakim harus terlebih dahulu harus memperhatikan isi gugatan serta pembuktian dari penggugat dalam pembuktian gugatannya.

Bahwa ayah Pelawan dengan Terlawan II telah sah melakukan jual beli tanah dan bangunan yang berada di jalan Adisumarmo No.51 dihadapan PPAT Tjondro Santoso,SH pada 26 September 1994 dari Terlawan II. Terlawan I dan Terlawan II sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah sah milik ayah kandung Pelawan semasa hidupnya dan tanah tersebut telah dikuasai oleh ayah Pelawan dan Pelawan. Ketika sebelum dibeli tanah tersebut awalnya nomor sertifikatnya SHM No.199 ketika sudah dibeli oleh ayah kandung Pelawan diganti Menjadi SHM No.1576.

Tetapi dalam jual beli tersebut Terlawan II tidak memberitahu Terlawan I (istrinya) maka dalam hal ini istri Terlawan II tidak menandatangani persetujuan jual beli tanah tersebut karena pada saat itu tanah tersebut merupakan harta

bersama milik Terlawan I dan Terlawan II hal ini menimbulkan perjanjian jual beli tersebut menurut hukum menjadi tidak sah. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Terlawan I, maka Pelawan merasa haknya dirugikan atas pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II, karena Pelawan merasa memilikinya secara sah tanah tersebut telah dibeli oleh ayahnya kandungnya dihadapan PPAT. Pelawan memerintahkan mengangkat kembali penetapan eksekusi pembagian harta bersama, Pelawan meminta menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara yang timbul. Berdasarkan hal diatas Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi.

Harta gono gini merupakan harta yang dibagi antara suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami dan istri. Dalam hal ini harta yang menjadi objek sengketa merupakan harta bawaan yang dimiliki oleh istri sebelum masa perkawinan sehingga merupakan harta bawaan istri dan bukan merupakan harga gono gini sehingga tidak harus dibagi kepada suami setelah adanya perceraian antara suami dan istri.

Bahwa atas gugatan pelawan tersebut, pihak Terlawan I mengajukan jawabannya sebagai berikut, Bahwa Terlawan I menolak dalil-dalil perlawanan Pelawan secara tegas kecuali dalil yang diakui kebenarannya menurut Terlawan I., Perlawanan Pelawan dianggap kabur karena adanya perbedaan atau ketidaksamaan nama pemberi kuasa pada surat kuasa Pelawan beda dengan nama Pelawan dalam gugatan perlawanannya, dasar perlawanan Pelawan tidak jelas. Gugatan Perlawanan hasil rekayasa tidak dapat diperkarakan, undangan panggilan sidang tidak tersampaikan ke Terlawan II dengan tujuan agar Terlawan II tidak hadir dipersidangan dan dapat menguntungkan Pelawan dan panggilan sidang Terlawan II dijawab sendiri dan ditandatangani oleh Pelawan. Tanah harta bersama yang diperjualbelikan tanpa persetujuan dan tanpa tandatangan dari Terlawan I yang pada saat itu statusnya sebagai istri Terlawan II seharusnya jual tersebut batal demi hukum dan tanah tersebut dibeli Pelawan dengan harga yang tidak pantas. Pelawan tidak ada kuasa oleh seluruh pemegang hak yang berhak melakukan perlawanan (error in persona), Bahwa dengan tidak adanya kuasa dari seluruh pemegang hak yang tercatat dalam SHM no. 1576/Nusukan Kidul kepada

penerima kuasa PELAWAN maka menjadikan tidak sempurna dan tidak sah gugatan perlawanan sehingga perlawanan PELAWAN harus tidak diterima atau ditolak. Berdasarkan hal tersebut diatas Terlawan I mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi.

Berdasarkan pembuktian hakim dapat menyimpulkan bahwa Kesimpulan daripada pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sita Eksekusi Terhadap Perkara Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini adalah bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penjualan harta bersama/gono gini (obyek sengketa) milik Terlawan I dan Terlawan II, yang oleh Terlawan II dijual kepada orang tua Pelawan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena pada saat proses jual beli tanah itu Terlawan I sebagai istri sah Terlawan II tidak menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut padahal persetujuan istri dalam jual beli tersebut sangat diperlukan dan tanda tangan harus dilakukan dihadapan Notaris tetapi Terlawan I tidak hadir dihadapan Notaris dan tidak mengetahui adanya jual beli yang dilakukan Terlawan II itu, maka akibat dari proses jual beli itu tidak sah menurut hukum. Sehingga manakala ada pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan Terlawan II maka hal itu tidak boleh merugikan haknya Terlawan I yang dalam hal ini adalah hak seperdua dari harta bersama /gono goni (obyek sengketa) sebagaimana telah diputuskan Putusan Pengadilan terhadap gugatan cerai yang diajukan pihak Terlawan I dan II pada tanggal 13 November 2002 (bukti T.I-1, P.3), sehingga apabila ada pihak yang dirugikan atas perbuatan Terlawan II itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terlawan II, karena ketentuannya telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menerangkan setiap pihak-pihak yang melanggar prosedur tersebut dikarenakan sengaja atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada pihak lain maka wajib mengganti kerugian tersebut. Terlawan I memiliki hak sebagian dari harta bersama /gono gini (obyek sengketa) sebagaimana telah diuraikan diatas maka Penetapan Eksekusi pembagian harta bersama tanggal 16 April 2018 sudah tepat

sehingga perlawanan Pelawan yang minta supaya Penetapan Sita Eksekusi tersebut diangkat ditolak.

3.3 Hakim Menentukan Putusan Perkara Sita Eksekusi Terhadap Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini

Hakim dalam menentukan putusannya juga melihat Putusan MA Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan bahwa dalam persidangan pengadilan ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Pelawan karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi dan sita eksekusi atas sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini yang diajukan Pelawan.

Hakim juga menyatakan bahwa suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya pihak Pelawan tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi dan sita eksekusi atas tanah yang merupakan harta gono gini yang dituntutnya dan Pelawan tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Terlawan I dan II, maka gugatan menuntut ganti rugi ini dan sita eksekusi atas tanah yang merupakan harta gono gini tidak dapat dikabulkan atau di tolak oleh hakim.

Hakim menimbang bahwa oleh karena perlawanan sita eksekusi Pelawan dinyatakan ditolak maka Pelawan berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR Pelawan berada di pihak yang kalah, maka perlawanan Pelawan terhadap sita eksekusi ditanggihkan dan pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hakim mempertimbangkan dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Pelawan. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Terlawan I. Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan sita eksekusi Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya dari perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim perkara perlawanan sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini adalah Putusan *Condemnatoir* yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum. Berdasarkan pertimbangan hakim, Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa : Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Pelawan. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Terlawan I. Dalam Pokok Perkara Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar; Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan untuk membayar beaya dari perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

4. PENUTUP

Pertama, Langkah awal yang harus dilakukan dalam gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri mengenai sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini adalah menyusun surat gugatan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan Pelawan adalah mendaftarkan gugatan melalui bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Menyiapkan gugatan yang telah dibuat tercantum pengajuan berperkara disertai alasan-alasan gugatan. Surat gugatan juga dapat diajukan atau dilakukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan setempat dengan alasan pihak yang berperkara tidak dapat menulis. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat.

Kedua, Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian mengenai Perkara Sita Eksekusi Terhadap Sengketa Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Penjualan harta bersama/gono gini (obyek sengketa) milik Terlawan I dan Terlawan II, yang oleh

Terlawan II dijual kepada Ayah Pelawan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena pada saat proses jual beli tanah itu Terlawan I sebagai istri sah Terlawan II tidak menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut padahal persetujuan istri dalam jual beli tersebut sangat diperlukan dan tanda tangan harus dilakukan dihadapan Notaris tetapi Terlawan I tidak hadir dihadapan Notaris dan tidak mengetahui adanya jual beli yang dilakukan Terlawan II dengan ayah Pelawan, maka akibat dari proses jual beli itu tidak sah menurut hukum.

Ketiga, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini adalah Putusan Condemnatoir yang sifatnya menghukum, didalam perkara perdata hukumannya ialah kewajiban memenuhi prestasi berupa memberi, berbuat, ataupun tidak berbuat yang telah dibebankan pada pihak yang dihukum atau terhukum.

Pertama, Bagi masyarakat, diharapkan untuk mengerti dan memahami pelaksanaan perlawanan di Pengadilan Negeri mengenai perkara sita eksekusi terhadap sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini.

Kedua, Bagi Penggugat (Pelawan), diharapkan untuk mengerti dan memahami hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini.

Ketiga, Bagi Tergugat (Terlawan), diharapkan untuk mengerti dan memahami hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara sita eksekusi sengketa tanah warisan yang belum dibagi dan diakui sebagai harta gono gini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Saleh, K. Wantjik. (1985). *Hak Atas Tanah*, cet. 5, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudikno, Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Ali, Chaidir dan Rubini. (1974). *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Soetomo. (1981). *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Subekti R. (1995). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Undang – Undang:

- H.I.R (*Herzien Inladsch Reglement*) yaitu Hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
- R.b.g (*Rechtreglement voor de buitengewesten*) yaitu Hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.
- B.W (*burgerlijk wetboek voor indonesie*) yaitu disebut sebagai KUH Perdata.